

Analisis Mendalam Keterkaitan Mahkum Fiqh dan Mahkum 'Alaih dalam Ushul Fiqh

Hidayatur Rochmah Priyanti¹, Kansa Putri Alisa², Nina Nurfatia³, Nayla Shifa Az Zahra⁴, Rizka Alifia Putri⁵, Taufiq Kurniawan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: 25081194125@mhs.unesa.ac.id¹, 25081194197@mhs.unesa.ac.id²,
25081194143@mhs.unesa.ac.id³, 25081194162@mhs.unesa.ac.id⁴,
25081194012@mhs.unesa.ac.id⁵, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received February 18, 2026

Revised February 20, 2026

Accepted February 22, 2026

Keywords:

Applicable Regulations and Laws, Ushul Fiqh, Mahkum Fih, Mahkum Alaih.

ABSTRACT

A written or unwritten regulation (wadh'i) made by an authorized institution, which is binding (thalab) and regulates the behavior of society, is called law. One of the major influences on the history of law in Indonesia is Islamic law (fiqh), which is the source of constitutional law. Islamic law in Indonesia is very complex, and knowledge and insight into its relationship with applicable law is essential. This study was conducted with the aim of gaining further insight into the views and workings of the law as conveyed by His messengers, in relation to the object of law (Mahkum Fiqh) and the subject of law (Mahkum Alaih), where Allah SWT is the judge in the law. In Ushul fiqh, laws have been established regarding the obligations, sunnah, haram, or makruh of human actions, which help His people understand a law that gives rise to religious conviction.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 18, 2026

Revised February 20, 2026

Accepted February 22, 2026

Kata Kunci:

Peraturan dan Hukum yang Berlaku, Ushul Fiqh, Mahkum Fih, Mahkum Alaih

ABSTRACT

Sebuah peraturan (wadh'i) tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang, bersifat memaksa (thalab), dan mengatur tingkah laku masyarakat dinamakan sebagai hukum. Salah satu pengaruh besar terhadap sejarah hukum yang ada di Indonesia adalah hukum islam (fiqh) yang menjadi sumber untuk hukum konstitusi. Hukum islam yang ada di Indonesia sangatlah kompleks, pengetahuan dan wawasan tentang hubungan dengan hukum yang berlaku sangat diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui lebih lanjut pandangan dan cara kerja hukum yang disampaikan oleh para utusan-Nya, terkait objek hukum (Mahkum Fiqh) serta subjek hukum (Mahkum Alaih), dimana Allah SWT menjadi hakim dalam hukum tersebut. Dalam Ushul fiqh sudah ditetapkan hukum atas kewajiban, sunnah, haram atau makruhnya perbuatan manusia yang membantu para umat-Nya dalam memahami suatu hukum yang melahirkan keyakinan dalam beragama.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Hidayatur Rochmah Priyanti
Universitas Negeri Surabaya
Email: 25081194125@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Dasar metodologi dalam menetapkan dan memahami hukum-hukum islam dinamakan Ushul Fiqh. Hukum menjadi salah satu instrument penting dalam mengatur kehidupan manusia agar menumbuhkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kata Hukum adalah serapan dari bahasa arab tunggal yaitu “Hukm” dan bentuk jamaknya adalah “Alkas”. Dalam bahasa arab pengertian hukum sangat berkaitan dengan sesuatu yang bersifat memaksa. Sedangkan dalam pengertian istilah hukum memiliki beberapa makna, salah satunya yaitu sebagai aturan atau norma yang mengikat baik bersumber dari adat, agama, maupun peraturan yang diresmikan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum mencakup beberapa faktor dan ruang lingkup yang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum dan faktor lain yang menjadi pengaruhnya. Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, hukum berfungsi sebagai pola peraturan atau pergaulan hidup, hukum juga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh aparat hukum, termasuk hakim di lembaga pengadilan (Salsa Luthfiah Rezki et al., 2024).

Kerangka dasar hukum dalam ajaran agama islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah atau Hadis. Bagian dari kerangkanya terdiri atas Akidah, Syariat, dan Akhlak. Dalam Syariat dan Akhlak mengajarkan tentang ibadah, muamalah serta sikap manusia dalam berinteraksi dengan sesama. Melalui syariat, islam memberi pedoman hukum yang mengatur perbuatan manusia agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Sedangkan dalam Akidah dapat dilihat dari iman kepada Allah SWT dan Nabi serta RasulNya. Oleh karena itu, hukum islam dianggap sebagai hukum yang aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat, terutama umat islam (Salsa Luthfiah Rezki et al., 2024).

Selain hukum konstitusi dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukum islam juga memiliki kedudukan yang tidak kalah penting. Dalam pratiknya, hukum islam dipercaya dan ditaati oleh umat islam yang ada di Indonesia dan menjadi pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga, ibadah, maupun muamalah. Keberadaan hukum Islam ini turut berperan dalam membentuk tatanan sosial dan memberikan kontribusi dalam sistem hukum nasional, terutama dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum keluarga dan ekonomi syariah.

Penegakkan hukum islam di Indonesia meliputi beberapa aspek yang berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu seperti hakim, hukum, al-mahkum fih (perbuatan yang dihukum), dan al-mahkum alaih (subjek hukumnya). Peranan antara empat aspek tersebutlah yang menjadi penegak dalam penjamin keadilan dan memastikan hukum dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan dalam hukum islam memerlukan sistem hukum yang efektif agar masyarakat percaya bahwa hukum tersebut dapat dipercaya dan menjamin tercapainya keadilan

di masyarakat. Tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap objek dan subjek hukum, penerapan hukum Islam berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penegakan keadilan.

Subjek hukum adalah pihak yang diakui oleh hukum sebagai pemegang hak sekaligus kewajiban. Artinya, ia bisa menerima manfaat dari suatu aturan dan juga harus bertanggung jawab atas kewenangan yang dimilikinya. Secara umum, yang termasuk subjek hukum ada dua, yaitu manusia dan badan hukum (seperti lembaga atau organisasi). Sejak seseorang lahir, ia sudah mempunyai hak-hak tertentu. Namun, tidak semua orang otomatis mampu melakukan perbuatan hukum. Ada syarat kecakapan yang menentukan apakah seseorang bisa bertindak secara hukum dan mempertanggungjawabkan tindakannya atau tidak (Mafaid, 2020).

Dalam kajian Ushul Fiqh, subjek hukum dikenal dengan istilah mahkum 'alaih, yaitu orang yang sudah layak menerima beban hukum (mukallaf). Maksudnya, ia sudah bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang baru dikenai beban hukum (taklif) jika sudah memenuhi syarat kecakapan. Para ulama menjelaskan bahwa akal dan kemampuan memahami menjadi dasar utama seseorang dianggap layak menerima beban hukum. Kecakapan ini disebut ahliyah, yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan dan mempertanggungjawabkan suatu urusan hukum. Jika seseorang telah memiliki ahliyah yang sempurna—baik secara fisik maupun akal—maka setiap tindakan hukumnya dinilai sah menurut syariat (Mafaid, 2020b).

Selain subjek hukum, peran yang sangat penting selanjutnya adalah peran dari seorang hakim dalam penegakkan hukum islam. Dimana para hakim harus memahami dan melaksanakan tugasnya dengan benar, seperti saat menjatuhkan hukum pidana, perdata, hukum waris, dan lain sebagainya. Seorang hakim harus dapat menggabungkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum islam yang ada. Kemampuan ini mejadi penting agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal namun juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum islam (Salsa Luthfiah Rezki et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep mahkum fih dan mahkum alaih dalam perspektif Ushul Fiqh serta menjelaskan keterkaitan keduanya dalam pembentukan dan penerapan hukum islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan Mahkum Fih dan Mahkum Alaih sebagai unsur fundamental hukum syara', sekaligus menjadi landasan teoritis dalam pengembangan kajian hukum islam yang relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penilitan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji konsep Mahkum Fih dan Mahkum 'Alaih dalam Ushul Fiqh secara mendalam, dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menjelaskan konsep dan pemikiran yang berkaitan dengan objek penelitian secara lebih rinci dan menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan melibatkan aktivitas

membaca, mengumpulkan, mencatat, menganalisis, jurnal-jurnal atau buku-buku yang relevan dengan topik penelitian yang di bahas, khususnya yang berkaitan dengan konsep Mahkum fih dan Mahkum 'Alaih dalam kajian Ushul Fiqh.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan membaca buku-buku yang sudah dikumpulkan secara rapi, lalu mencatat bagian-bagian yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Data yang diperoleh kemudian diatur sesuai dengan topik utama pembahasan agar memudahkan langkah berikutnya dalam menganalisis.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan analitik. Deskriptif berarti menjelaskan unsurunsur yang sedang diteliti dengan cara yang objektif atau sesuai kenyataan, sedangkan analitik bermakna menggali apa yang telah dibahas sebelumnya, menarik kesimpulan, dan menjelaskan sudut pandang kami mengenai topik yang dibahas.

HASIL PEMBAHASAN

Ushul fiqh bukan sekadar ilmu pendahuluan bagi fiqh, melainkan kerangka metodologis utama yang menentukan bagaimana hukum Islam dipahami, dirumuskan, dan diterapkan. Ushul fiqh berfungsi sebagai sistem berpikir normatif yang mengatur relasi antara dalil syara', perbuatan manusia, dan subjek hukum. Temuan ini menjawab tujuan penelitian yang ingin mengkaji kedudukan Mahkūm Fīh dan Mahkūm 'Alaih, karena kedua konsep tersebut hanya dapat dipahami secara utuh dalam bangunan metodologis ushul fiqh. Berbeda dengan sebagian publikasi sebelumnya yang memposisikan ushul fiqh sebatas ilmu teoritis atau ilmu alat, penelitian ini menemukan bahwa ushul fiqh memiliki fungsi operasional langsung dalam menentukan validitas pembebanan hukum syara'. Ushul fiqh tidak hanya menjelaskan "dari mana hukum berasal", tetapi juga "bagaimana hukum bekerja" dalam realitas sosial (Bahri, 2025).

Interpretasi Ilmiah: Hakikat Ushul Fiqh

Secara konseptual, ushul fiqh dalam penelitian ini dipahami sebagai ilmu yang membahas kaidahkaidah umum dalam penggalan hukum syara' dari dalil-dalilnya serta mekanisme penerapannya terhadap perbuatan mukallaf. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa definisi tersebut belum cukup menjelaskan peran strategis ushul fiqh dalam sistem hukum Islam. Ushul fiqh tidak hanya mengatur proses istinbath hukum, tetapi juga menentukan batas-batas rasionalitas hukum dan keadilan dalam pembebanan taklif.

Penelitian ini menginterpretasikan ushul fiqh sebagai ruang dialektika antara wahyu dan akal. Wahyu menyediakan norma dasar, sementara ushul fiqh mengatur cara akal bekerja agar norma tersebut dapat dipahami secara sistematis dan diterapkan secara kontekstual. Dengan demikian, ushul fiqh tidak bertentangan dengan realitas sosial, melainkan justru menjadi alat untuk membaca realitas tersebut dalam kerangka syariat.

Interpretasi ini didukung oleh analisis terhadap struktur ushul fiqh yang selalu melibatkan unsur dalil, metode penalaran, dan kondisi mukallaf. Hal ini menunjukkan bahwa ushul fiqh sejak awal dirancang untuk menghadapi perubahan sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya. Oleh karena itu, fleksibilitas hukum Islam bukanlah hasil improvisasi, melainkan konsekuensi logis dari metodologi ushul fiqh itu sendiri.

Perbandingan dengan Temuan Peneliti Sebelumnya

Sebagian penelitian sebelumnya cenderung memaknai ushul fiqh sebagai ilmu normatif yang berfokus pada klasifikasi dalil dan kaidah-kaidah bahasa hukum. Pendekatan tersebut menempatkan ushul fiqh dalam wilayah teoritis dan kurang menekankan implikasi praktisnya terhadap penerapan hukum syara'. Dalam konteks tersebut, Mahkūm Fīh dan Mahkūm 'Alaih sering dibahas secara terpisah dan deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan perbedaan penting. Ushul fiqh tidak diposisikan sebagai kumpulan kaidah statis, melainkan sebagai sistem metodologis yang hidup. Konsep-konsep seperti Mahkūm Fīh dan Mahkūm 'Alaih tidak hanya dijelaskan secara definisional, tetapi dipahami sebagai bagian dari mekanisme kerja hukum syara'. Dengan pendekatan ini, ushul fiqh tampak lebih relevan dalam menjawab persoalan hukum kontemporer.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap konsisten dengan pandangan para peneliti sebelumnya dalam hal pengakuan terhadap peran sentral ushul fiqh dalam hukum Islam. Perbedaannya terletak pada penekanan analitis: penelitian ini lebih menyoroti fungsi aplikatif dan kontekstual ushul fiqh dibandingkan sekadar struktur teoritisnya.

Signifikansi Ushul Fiqh dalam Konteks

Penelitian Pentingnya temuan ini terletak pada implikasinya terhadap pemahaman hukum Islam secara menyeluruh. Dengan menempatkan ushul fiqh sebagai fondasi metodologis, hukum syara' tidak lagi dipahami sebagai aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari proses penalaran yang terstruktur. Hal ini memperkuat argumen bahwa keadilan dalam hukum Islam sangat bergantung pada ketepatan metodologi, bukan hanya pada teks normative (Misbahuddin, 2013).

Jika dikaitkan dengan tujuan penelitian, memahami ushul fiqh secara mendalam menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk melihat bagaimana hubungan antara Mahkūm Fīh dan Mahkūm 'Alaih. Intinya, ushul fiqh membantu kita dalam memahami siapa yang dikenai hukum dan perbuatan apa yang diatur, supaya keduanya tetap berada dalam satu sistem yang jelas dan tidak bertentangan. Jadi, ushul fiqh bukan hanya teori, tapi menjadi dasar berpikir dalam membangun hukum Islam yang tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat sekarang.

Dari hasil penelitian juga dapat dipahami bahwa hukum syara' adalah aturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, yang ditujukan kepada manusia sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum. Aturan ini tidak hanya mengatur ibadah atau hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sosial. Karena itu, hukum syara' memiliki cakupan yang luas dan berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk sikap, tindakan, dan tatanan kehidupan masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam (Witro et al., 2021).

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum syara' dalam perspektif ushul fiqh tidak dapat dipahami secara parsial. Hukum syara' bukan sekadar kumpulan aturan yang bersifat normatif, melainkan sebuah sistem hukum yang dibangun melalui metodologi tertentu. Ushul fiqh berperan dalam menjelaskan bagaimana kehendak syariat dapat dipahami dari dalil-dalilnya dan diterjemahkan menjadi ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian, hukum syara'

merupakan hasil interaksi antara wahyu dan proses penalaran manusia yang sistematis (Hopipah & Nurkholis, 2023).

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa hukum syara' memiliki karakter normatif sekaligus praktis. Secara normatif, hukum syara' menetapkan standar benar dan salah, halal dan haram, serta wajib dan terlarang. Namun secara praktis, hukum syara' selalu berkaitan dengan realitas kehidupan manusia. Hal ini berarti bahwa hukum syara' tidak berhenti pada tataran ideal, tetapi diarahkan untuk dapat diterapkan dalam kondisi konkret yang dihadapi oleh mukallaf. (Ridha DS, 2012)

Penelitian ini menemukan bahwa hukum syara' mencakup berbagai bentuk ketentuan, mulai dari perintah, larangan, kebolehan, hingga ketetapan yang menjadikan suatu perbuatan memiliki akibat hukum tertentu. Keragaman bentuk hukum syara' tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak memandang kehidupan manusia secara hitam putih. Sebaliknya, hukum syara' memberikan ruang pilihan dan pertimbangan sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh subjek hukum (Hopipah & Nurkholis, 2023).

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum syara' selalu berkaitan erat dengan tujuan kemaslahatan. Hukum syara' tidak ditetapkan semata-mata untuk membebani manusia, melainkan untuk menjaga keteraturan hidup, melindungi hak-hak dasar, dan mewujudkan keadilan. Prinsip kemaslahatan ini menjadi landasan penting dalam memahami mengapa hukum syara' sering kali memperhatikan kondisi dan kemampuan mukallaf dalam penerapannya.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa hukum syara' tidak dapat dilepaskan dari unsur subjek dan objek hukum. Hukum baru memiliki makna nyata ketika terdapat perbuatan yang dihukumi dan pelaku yang dikenai hukum tersebut. Tanpa adanya subjek dan objek hukum, hukum syara' hanya akan bersifat teoritis. Oleh sebab itu, pemahaman hukum syara' dalam ushul fiqh selalu diikuti dengan pembahasan mengenai Mahkūm Fīh dan Mahkūm 'Alaih (Witro et al., 2021)

Dibandingkan dengan sistem hukum positif yang cenderung menekankan kepastian normatif, hukum syara' dalam perspektif ushul fiqh menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar. Fleksibilitas ini tidak berarti menghilangkan kepastian hukum, melainkan memberikan ruang bagi penyesuaian hukum berdasarkan kondisi individu dan situasi sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum syara' memiliki daya adaptasi yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman (Salsa Luthfiah Rezki et al., 2024).

Dengan demikian, hukum syara' dapat dipahami sebagai sistem hukum ilahiah yang memiliki dimensi normatif, metodologis, dan aplikatif. Ia tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Pemahaman yang komprehensif terhadap hukum syara' menjadi dasar penting untuk mengkaji unsur-unsur hukum lainnya, khususnya Mahkūm Fīh dan Mahkūm 'Alaih, dalam kerangka ushul fiqh.

Al Hukm dalam Ushul Fiqih

Menurut etimologi hukum berasal dari kata al-hukm (الحكم) (yang artinya mencegah, kata mencegah yaitu untuk mencegah dalam hal melakukan sesuatu yang berlawanan. Hukum juga berarti qadha' (القضاء) yang diartikan putusan, yaitu suatu hal yang diputuskan dan diselesaikan

untuk mendatangkan kebaikan. Al-hukm tidak berdiri sendiri sebagai aturan yang abstrak, melainkan selalu berkaitan dengan perbuatan manusia (mahkūm fih) dan subjek yang dikenai hukum (mahkūm ‘alaih). Artinya, hukum Islam tidak hanya berbicara tentang “apa aturannya”, tetapi juga “siapa yang dikenai aturan itu” dan “dalam kondisi bagaimana aturan tersebut berlaku”. Inilah yang membedakan al-hukm dalam Islam dengan sekadar peraturan formal, karena syariat selalu mempertimbangkan kemampuan, kondisi, dan tanggung jawab manusia. Dalam Ushul Fiqh, al-hukm dipahami sebagai bentuk khithab Allah, yaitu komunikasi atau tuntutan Allah kepada manusia melalui Al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, al-hukm mencakup hukum taklifi seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, serta hukum wadh’i seperti sebab, syarat, dan penghalang. Semua bentuk hukum ini bertujuan mengatur kehidupan manusia agar berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan (Awaluddin, 2025) seperti sebab, syarat, dan penghalang. Semua bentuk hukum ini bertujuan mengatur kehidupan manusia agar berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

1. Hukum Taklifi

Hukum taklifi merupakan salah satu bentuk hukum syara’ yang berisi perintah atau larangan Allah SWT kepada manusia yang sudah memenuhi syarat sebagai mukallaf. Artinya, hukum ini mengatur apakah seseorang harus melakukan suatu perbuatan, meninggalkannya, atau diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya. Jadi, fokusnya memang pada adanya beban tanggung jawab yang diberikan kepada subjek hukum. Namun, tidak semua orang otomatis terkena hukum taklifi. Anak kecil, orang yang kehilangan akal, atau mereka yang belum memiliki kemampuan hukum tidak dibebani aturan ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, pembebanan hukum tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan seseorang. Dalam pembahasan ushul fiqh, hukum taklifi umumnya dibagi menjadi lima bentuk. Pertama, wajib, yaitu perbuatan yang harus dilakukan. Kedua, sunnah atau mandub, yaitu perbuatan yang dianjurkan. Ketiga, haram, yaitu perbuatan yang dilarang keras. Keempat, makruh, yaitu perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan. Kelima, mubah, yaitu perbuatan yang diperbolehkan tanpa ada tuntutan khusus. Lima kategori ini menjadi dasar untuk menilai setiap tindakan seorang mukallaf dalam kehidupan sehari-hari (Ridha DS, 2012).

2. Hukum wadh’i

Hukum wadh’i termasuk bagian dari hukum syara’, tetapi sifatnya berbeda dengan hukum taklifi. Jika hukum taklifi berisi perintah atau larangan secara langsung, maka hukum wadh’i tidak memberikan tuntutan langsung kepada mukallaf. Hukum ini lebih berfungsi sebagai penjelas yang menetapkan kapan suatu aturan berlaku, melalui penentuan sebab, syarat, atau hal yang menghalangi berlakunya hukum tertentu. Dengan kata lain, hukum wadh’i menjadi semacam “pengatur situasi” dalam penerapan hukum. Ia tidak menyuruh atau melarang secara langsung, tetapi menentukan apakah suatu kewajiban sudah bisa dijalankan atau belum. Misalnya, waktu salat yang sudah masuk menjadi alasan diwajibkannya salat. Wudu menjadi syarat agar salat dianggap sah. Sementara itu, haid menjadi alasan gugurnya kewajiban salat bagi perempuan. Unsur sebab, syarat, dan penghalang inilah yang disebut sebagai hukum wadh’i. Peran hukum wadh’i sangat penting karena memastikan bahwa penerapan hukum berjalan secara adil. Seseorang tidak bisa dibebani kewajiban jika penyebabnya belum ada atau syaratnya

belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak memberlakukan hukum secara kaku, tetapi tetap memperhatikan kondisi, kemampuan, dan keadaan orang yang dikenai hukum (mahkūm ‘alaih) (Ridha DS, 2012).

Hakim dalam Hukum Syara’

Hakim dalam hukum syara’ dipahami sebagai pihak yang menetapkan hukum, yaitu Allah SWT. Penetapan ini menjadi dasar utama mengapa hukum syara’ memiliki kekuatan mengikat bagi manusia. Hukum syara’ tidak muncul dari kesepakatan sosial atau hasil pemikiran manusia, melainkan berasal dari kehendak Allah yang disampaikan melalui wahyu. Oleh karena itu, posisi hakim dalam hukum syara’ bersifat mutlak dan tidak dapat digantikan oleh manusia, karena manusia hanya berperan sebagai pihak yang melaksanakan dan menerima beban hukum tersebut (Farhan et al., 2024).

Keberadaan hakim dalam hukum syara’ terlihat dari bentuk-bentuk hukum yang ditetapkan atas perbuatan manusia. Kewajiban, larangan, dan kebolehan dalam hukum taklifi menunjukkan adanya ketentuan langsung dari Allah terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, ketentuan sebab, syarat, dan penghalang dalam hukum wadh’i juga menegaskan peran hakim sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, hakim dalam hukum syara’ bukan hanya berfungsi sebagai penetap aturan, tetapi juga sebagai penentu arah dan tujuan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf (Farhan et al., 2024).

Mahkum Fih

Al Mahkum fih merupakan istilah yang merujuk pada objek hukum dalam konteks hukum Islam. Dalam ushul fiqh, al mahkum fih dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang terbebani hukum, yang disebut mukallaf. Tujuan dari pembebanan ini adalah sebagai bentuk ujian atau ibtila’ dari Allah kepada hamba-hambanya agar dapat terungkap siapa di antara mereka yang benar-benar patuh dan siapa yang berbuat maksiat terhadap-Nya. Al-mahkum fih berperan penting dalam penerapan hukum Islam dengan memfasilitasi pengenalan tindakan yang harus dilaksanakan dan dilindungi oleh hukum Syari’. Seorang hakim diharuskan untuk dapat mengenali serta mengevaluasi tindakan-tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Witro et al., 2021).

Dalam pembahasan tentang syarat Mahkūm Fih, ada beberapa hal yang harus dipenuhi supaya suatu perbuatan bisa dinilai sah sebagai objek hukum.

1. Pertama, perbuatan yang dibebankan harus jelas dan bisa dipahami oleh orang yang dikenai hukum. Artinya, seorang mukallaf tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang belum jelas maksud dan arah perintahnya. Jika ada dalil Al-Qur’an yang maknanya masih samar dan belum memiliki penjelasan yang tegas, maka kewajiban untuk melaksanakannya belum bisa dibebankan secara penuh sampai ada keterangan yang lebih jelas.
2. Kedua, seorang mukallaf perlu mengetahui dari mana perintah atau larangan itu berasal. Dalam Islam, sumber hukum harus bersandar pada Allah dan Rasul-Nya. Seseorang harus memahami dasar tuntutan yang ia jalankan agar tidak keliru dalam melaksanakan perbuatan

tersebut. Dengan mengetahui landasannya, seseorang bisa menjalankan hukum sesuai dengan ketentuan syariat dan terhindar dari kesalahan.

3. Ketiga, perbuatan yang diperintahkan atau dilarang harus berada dalam batas kemampuan manusia. Islam tidak menetapkan kewajiban di luar kapasitas akal dan kemampuan seseorang. Suatu tuntutan dianggap tidak sah apabila mustahil untuk dilakukan, seperti memerintahkan seseorang untuk terbang tanpa alat, membebankan tanggung jawab yang bukan bagiannya, atau memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Hal ini menunjukkan bahwa syariat selalu mempertimbangkan kemampuan dan kondisi manusia dalam menetapkan hukum.

Ulama Ushul Fiqh membagi mahkum fih dari segi keberadaan material menjadi beberapa bagian sebagai berikut.

- a) Ada perbuatan yang secara nyata memang dilakukan manusia, tetapi tidak berkaitan langsung dengan ketentuan syariat. Misalnya makan dan minum. Secara fisik perbuatan itu ada dan nyata, tetapi pada dasarnya tidak otomatis menimbulkan konsekuensi hukum tertentu dalam syara', kecuali jika ada kondisi khusus yang mengaturnya.
- b) Ada juga perbuatan yang secara nyata terjadi dan justru menjadi penyebab munculnya hukum dalam syariat. Contohnya seperti zina, pencurian, atau pembunuhan. Ketika perbuatan itu dilakukan, maka secara langsung timbul konsekuensi hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.
- c) Selain itu, ada perbuatan yang memang ada secara nyata, tetapi nilainya dalam pandangan syara' baru dianggap berlaku jika sudah memenuhi unsur dan syarat tertentu. Jika rukun dan ketentuannya terpenuhi, barulah perbuatan tersebut diakui dan menimbulkan akibat hukum.
- d) Ada pula perbuatan yang secara nyata dilakukan dan memang diakui oleh syariat. Jika semua rukun dan syaratnya terpenuhi, perbuatan tersebut tidak hanya sah, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum lain. Misalnya dalam pernikahan, ketika akad dilakukan dengan benar, maka muncul kehalalan hubungan suami istri, kewajiban memberi nafkah, dan kewajiban mahar. Begitu juga dalam jual beli, ketika syaratnya terpenuhi, maka terjadi perpindahan hak milik secara sah.

Syarat sah taklif:

1. Pada dasarnya taklif adalah beban syariat atau kewajiban syariat yang hanya dapat diberikan ke seseorang (mukallaf) saat rincian tugasnya sudah sangat jelas dan dapat dimengerti, karena tidak mungkin seseorang ditugaskan untuk menjalankan sesuatu yang tidak ia kuasai. Hal tersebut menjadi salah satu alasan adanya perintah dalam Al-Qur'an yang masih bersifat umum atau global, contohnya seperti sholat dan zakat yang masih memerlukan penjelasan detail dari Rasulullah SAW agar pelaksanaannya dapat dipraktekkan dengan benar.
2. Dalam pandangan hukum islam, taklif atau pembebanan kewajiban harus bersifat sesuai kenyataan yang ada, di mana pekerjaan yang diperintahkan wajib diketahui oleh seorang mukallaf, apakah pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan atau harus ditinggalkan. Karena inti dari taklif adalah kepatuhan; sebuah tujuan dapat mustahil tercapai jika beban yang diberikan berada di luar batas kemampuan seseorang. Dari prinsip ini, timbul dua

batasan pokok yang menjadi landasan utama yang harus dijalankan. Pertama, pembebanan syariat atau taklif tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang tidak masuk akal atau mustahil untuk dilakukan. Kedua, jika taklif tidak diperbolehkan melakukan perbuatan diluar kendali, maka yang harus diperbuat Adalah melakukan perbuatan yang berada di bawah kendali dan kehendak bebas manusia. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa seorang mukallaf hanya akan dihukum saat ia meninggalkan perbuatan yang mampu ia lakukan, seperti sholat dan zakat. (Aulida et al., 2023)

Mahkum Alaih

Dalam kajian ushul fiqh, al-mahkūm ‘alaih adalah orang yang menjadi sasaran berlakunya hukum syariat. Artinya, dialah pihak yang dibebani tanggung jawab untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan. Sederhananya, mahkūm ‘alaih adalah orang yang wajib mematuhi aturan hukum Islam karena ia sudah memenuhi syarat untuk itu.

Seseorang disebut mukallaf ketika ia dinilai mampu melaksanakan ketentuan syariat, baik yang berupa perintah Allah maupun larangan-Nya. Ada dua hal utama yang menjadi tanda bahwa beban hukum dapat diberikan kepadanya. Pertama, ia harus memiliki kemampuan untuk memahami pesan atau perintah Allah (khitab), baik dengan usahanya sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Yang dimaksud khitab di sini adalah ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Kedua, ia harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menerima beban hukum (taklif). Jadi, pembebanan hukum dalam Islam tidak diberikan sembarangan, tetapi mensyaratkan adanya kemampuan memahami dan menjalankannya. (Witro et al., 2021)

Perbuatan seorang mukallaf bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan hukum yang sah apabila mukallaf tersebut memenuhi dua persyaratan:

- a. Seorang mukallaf harus memiliki kemampuan untuk memahami dasar hukum atau dalil yang menjadi landasan adanya kewajiban dan larangan. Ia perlu bisa mengerti isi nash dalam Al-Qur’an maupun Sunnah, baik melalui pemahamannya sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Kemampuan ini sangat berkaitan dengan fungsi akal. Karena akal sifatnya tidak terlihat secara fisik, syariat memberikan ukuran yang lebih nyata untuk menandai kapan seseorang sudah layak dibebani hukum, yaitu ketika ia telah mencapai usia baligh. Pada tahap inilah seseorang dianggap cukup matang untuk memahami tuntunan hukum. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang yang tidak berakal tidak termasuk dalam kelompok mukallaf karena belum atau tidak memiliki kemampuan tersebut. (Mafaid, 2020b)
- b. Selain mampu memahami dalil, seseorang juga harus mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Dalam ushul fiqh, kemampuan ini disebut dengan ahliyah. Ahliyah berkaitan dengan kesiapan dan kelayakan seseorang dalam bertindak sesuai ketentuan hukum. Maksudnya, ia bukan hanya paham aturan, tetapi juga mampu menjalankannya secara sadar dan bertanggung jawab. Ahliyah menunjukkan bahwa seseorang sudah cukup matang secara fisik dan akal, sehingga setiap tindakannya dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan menurut syariat. Dalam ushul fiqh, Ahliyah dibagi menjadi dua, yaitu Ahliyah al-ada' dan Ahliyah al-wujub:

1. Ahliyah al Ada’

Ahliyah al Ada' adalah kemampuan bersikap yang memenuhi syarat hukum bagi seseorang yang sudah dinyatakan layak untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang diambil, baik itu tindakan yang baik maupun yang buruk. Jika seseorang melakukan tindakan yang sejalan Journal dengan perintah Allah SWT, maka akan memperoleh pahala, sedangkan jika melanggar akan mendapatkan dosa.

2. Ahliyah Al-Wujub

Ahliyah al Wujub adalah sikap yang menunjukkan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima, meskipun belum siap untuk memikul semua kewajiban. Sebagai contoh, setiap individu berhak mendapatkan hibah, namun jika penerima hibah tersebut adalah anak di bawah umur, maka anak tersebut hanya dapat menerima aset hibah sebagai haknya, tetapi tidak mampu mengurus harta yang diberikan karena usianya yang masih muda.

a. Ahliyah al-Wujūb an-Nāqīṣah

Ahliyah al-wujub an-naqīṣah adalah seorang anak yang masih berada dalam kandungan, namun sudah memiliki ahliyah al-wujub, meskipun belum sepenuhnya berkembang. Hak-hak yang seharusnya dimiliki belum sepenuhnya menjadi haknya sebelum ia hadir ke dunia dengan selamat untuk setidaknya sejenak. Maka dari itu, ketika ia lahir, hak-hak tersebut dapat diakui sebagai miliknya.

b. Ahliyah al-Wujub al-Kamilah

Ahliyah al-Wujub al-Kamilah merujuk kepada kemampuan menerima hak bagi seorang anak yang sudah lahir sampai ia mencapai usia dewasa dan memiliki akal, sekalipun akalnya mungkin terganggu, seperti individu yang mengalami gangguan jiwa. Dalam keadaan tersebut, anak tidak akan dikenakan ketentuan hukum syara' seperti ibadah mahdah (sholat dan puasa, serta kegiatan transaksi dan muamalah). Namun, apabila anak tersebut bertindak keliru atau melakukan tindakan hukum yang negatif, walinya akan bertanggung jawab atas perilaku anak itu.

Keterkaitan Mahkum Fih dan Mahkum Alaih dalam Ushul Fiqih

Keterkaitan antara mahkum fih dan mahkum alaih sangat penting karena keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Istilah-istilah ini sering kita temui saat menjelaskan bagaimana hukum syariat berfungsi, namun memahami hubungan antara keduanya sangat penting agar hukum tersebut dapat dimengerti dan diterapkan dengan benar. Secara umum, mahkūm fih merujuk pada tindakan atau objek hukum, yaitu tindakan yang dianggap oleh syariat sebagai wajib, sunnah, haram, atau kategori lainnya, sedangkan mahkūm 'alaih adalah subjek hukum, yaitu individu yang dikenakan atau dibebani oleh hukum tersebut. Hubungan antara keduanya didasarkan pada prinsip bahwa hukum Islam adalah praktis dan berbasis kemanusiaan. Sebuah aturan hanya akan relevan jika ada individu yang dapat dikenakan hukum tersebut, dan seseorang baru bisa dikenakan aturan jika terdapat tindakan atau objek hukum yang diatur (Witro et al., 2021).

Hubungan antara kedua konsep ini juga menunjukkan prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Syariat tidak hanya mengeluarkan peraturan sebagai aturan saja, tetapi selalu mempertimbangkan individu yang terpengaruh oleh peraturan tersebut, terutama dalam hal kemampuan dan situasi mereka. Contohnya, perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan

merupakan kewajiban bagi mukallaf yang sudah memenuhi syarat berakal dan baligh. Anak-anak atau orang yang tidak memiliki akal tidak dikenakan kewajiban itu karena hukum syariat menilai kemampuan dan kesiapan subjek hukum (mahkūm ‘alaih) sebelum mengaplikasikan hukum (mahkūm fih). Hukum syariat dapat diterapkan sepenuhnya ketika mahkūm fih (objek hukum) dan mahkūm ‘alaih (subjek hukum) dipahami secara bersama sebagai satu kesatuan yang saling mendukung (Ali, 2015).

Relevansi Mahkum Fih dan Mahkum ‘Alaih dalam Kehidupan Kontemporer

Perubahan dalam kehidupan masyarakat modern membawa dampak signifikan pada cara bersosialisasi, berbisnis, dan hukum. Perkembangan pesat teknologi, globalisasi, serta munculnya jenis aktivitas baru yang memerlukan penyesuaian dalam penerapan hukum Islam agar tetap sesuai dengan kondisi yang dialami umat. Dalam konteks ini, Ushul Fiqh memiliki posisi penting sebagai dasar metodologis untuk memahami dan menentukan hukum syariat. Adapun konsep Ushul Fiqh yang sangat relevan dengan kehidupan saat ini adalah Mahkum Fih dan Mahkum ‘Alaih (Ali, 2015).

Mahkum Fih dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menjadi subjek dalam penilaian hukum syara’. Setiap tindakan manusia yang dilakukan dengan kesadaran dan berimplikasi hukum bisa digolongkan sebagai Mahkum Fih. Di era modern ini, wujud tindakan manusia semakin bervariasi dan rumit, seperti transaksi digital, interaksi sosial melalui platform online, serta kegiatan baru di bidang muamalah. Dengan adanya Mahkum Fih, hukum Islam dapat mengevaluasi tindakan-tindakan baru tersebut dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar syariat yang telah ditentukan, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada contoh-contoh klasik (Witro et al., 2021).

Namun, penetapan hukum terhadap suatu perbuatan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari pelaku perbuatan tersebut. Oleh karena itu, konsep Mahkum ‘Alaih menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum Islam. Mahkum ‘Alaih merujuk pada subjek hukum yang dibebani ketentuan syariat, dengan syarat memiliki kecakapan hukum (ahliyah) untuk menerima beban hukum tersebut. Dalam kehidupan modern, pemahaman terhadap Mahkum ‘Alaih menjadi semakin penting karena subjek hukum tidak selalu terbatas pada individu, tetapi juga dapat mencakup kelompok atau lembaga yang memiliki tanggung jawab hukum tertentu (Cut Ali, 2021).

Keterkaitan antara Mahkum Fih dan Mahkum ‘Alaih menunjukkan bahwa hukum Islam bekerja secara sistematis dan proporsional. Suatu perbuatan tidak dapat dihukumi secara tepat tanpa mempertimbangkan kondisi dan kapasitas pelakunya. Sebaliknya, seseorang tidak dapat dibebani hukum tanpa adanya perbuatan yang menjadi objek pembebanan hukum tersebut. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam kehidupan kontemporer, di mana kondisi sosial, tingkat pemahaman, dan kemampuan individu atau kelompok sangat beragam (Saputra et al., 2024).

Dalam praktik kehidupan modern, relevansi Mahkum Fih dan Mahkum ‘Alaih dapat dilihat dalam berbagai bidang, khususnya dalam muamalah dan ekonomi syariah. Misalnya, dalam transaksi jual beli berbasis teknologi, penilaian hukum tidak hanya bergantung pada bentuk akad, tetapi juga pada perbuatan yang dilakukan serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan menggunakan kerangka Mahkum Fih dan Mahkum ‘Alaih, hukum Islam

dapat diterapkan secara lebih adil dan kontekstual, karena mempertimbangkan baik aspek perbuatan maupun subjek hukum yang melakukannya (Ali, 2015).

Dengan demikian, Mahkum Fih dan Mahkum 'Alaih memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan kontemporer. Kedua konsep ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap Mahkum Fih dan Mahkum 'Alaih, hukum Islam dapat terus diterapkan secara responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa Mahkūm Fīh dan Mahkūm 'Alaih merupakan dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam struktur hukum Islam. Keduanya hanya dapat dijelaskan secara utuh melalui kerangka ushul fiqh sebagai landasan metodologis dalam memahami hukum syara'. Melalui pemahaman ini, terlihat bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kecakapan subjek hukum. Pendalaman materi ini dapat terus dikembangkan melalui analisis kasus-kasus kontemporer agar pemahaman terhadap ushul fiqh semakin kontekstual dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. N. (2015). PERBUATAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM DALAM KONSEP USHUL FIQH. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(1), 20–38.
- Aulida, R., Malik, S., & Rahmat, R. (2023). FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN KELAS KARYAWAN UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH 2023.
- Awaluddin, A. I. (2025). Al-Hukm Dan Al-Hakim: Prinsip Utama Dalam Syariat Islam. *Al-Ahnaf: Journal of Islamic Education, Learning and Religious Studies*, 2(2), 287–300. <https://doi.org/10.61166/ahnaf.v2i2.10>.
- Bahri, S. (2025). Ushul Fiqh sebagai Fondasi Keilmuan Islam untuk Meningkatkan Nalar Kritis dan Kedewasaan Berpikir Mahasiswa. *Ameena Journal*, 3(4), 426–435. <https://doi.org/10.63732/aij.v3i4.207>
- Cut Ali, I. (2021). HUKUM, HAKIM, MAHKUM FIH DAN MAHKUM ALAIH (Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam). *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(1), 75–88. <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.13>
- Farhan, M., Alimudin, N. A., & Muttaqin, M. I. (2024). AHKAM (HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WADH'I), AL-HAKIM, MAHKUM FIH DAN MAHKUM ALAIH. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(4), 37–44.
- Hopipah, E. N., & Nurkholis, M. (2023). TELAAH KLASIFIKASI HUKUM SYARA' (HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WADH'I). *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 35–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/ngaji.v3i1.50>
- Mafaid, A. M. (2020). Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh. *ElAhli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 88–102.

- <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66> Misbahuddin. (2013). Ushul Fiqih I. Alauddin University.
- Ridha DS, M. (2012). PEBANDINGAN HUKUM SYARA' (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 08, 77–90. <https://doi.org/10.32694/qst.v8i.1175>
- Salsa Luthfiah Rezki, Fahrial S, Safitri Aulia Zalsalnabila, & Kurniati Kurniati. (2024). Peran Krusial Hakim, Hukum, Al-Mahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih dalam Penegakan Hukum Islam. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 187–199. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1124>
- Saputra, M. F., Mumtahana, N., Jaya, N. A., & Kurniati, K. (2024). EKSISTENSI HAKIM, AL MAHKUM FIH, DAN AL MAHKUM ALAIH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(1), 112–127. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5686>
- Witro, D., Rasidin, Mhd., & Nurjaman, M. I. (2021). Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan Perdata. *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 6(1), 43–64. <https://doi.org/10.32923/asy.v6i1.1611>